



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, sehingga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu untuk disesuaikan.
 - b. bahwa dengan bertambahnya Pendapatan Daerah dari Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1718);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4).
23. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.672.486.269.856,- terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp.1.252.811.370.579,- |
| b. Belanja Daerah | Rp.1.672.486.269.856,- |
| Defisit/Surplus | (Rp. 419.674.899.277),- |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | Rp. 419.674.899.277,- |
| 2. Pengeluaran | Rp. 0,- |
| Pembiayaan Netto | Rp. 419.674.899.277,- |

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp.0,-

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.252.811.370.579,- (Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribuh Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.176.624.347.910,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.085.108.776.000,- (Satu Triliun Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.515.571.910,- (Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah).

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.085.108.776.000,- (Satu Triliun Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah;
 - c. Dana Desa.

- ② Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.006.335.725.000,- (Satu triliun enam milyar tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- ③ Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.824.662.000 (tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- ④ Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.948.389.000,- (Enam puluh milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.672.486.269.856,- (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.884.485.801.344,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja hibah; dan
- d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.299.923.915.044,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.544.481.966.292,- (Lima ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.646.920.008,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu delapan Rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp.6.433.000.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta rupiah).
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.299.923.915.044,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan pertimbangan Objektif lain ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD/KDH/WKDH
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.163.474.048.787,- (Saratus enam puluh tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.291.372.277,- (Tujuh puluh dua milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.083.885.224,- (tiga puluh lima milyar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.709.034.000,- (enam belas milyar tujuh ratus Sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.936.845.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.248.729.756,- (sebelas milyar dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.544.481.966.292,- (Lima ratus empat puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa;

- c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.187.990.100.082,- (Seratus delapan puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta seratus ribu delapan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.214.484.748.330,- (dua ratus empat belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.455.596.000,- (enam belas milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 82.574.195.000,- (delapan puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus Sembilan puluh lima ribu).
 - (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.017.225.000,- (dua milyar tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.28.063.536.736,- (dua puluh delapan milyar enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.896.565.144,- (dua belas milyar delapan ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh empat rupiah).

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.33.646.920.008,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus dua puluh ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Belanja hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. Belanja hibah dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan partai politik;
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.182.988.864,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi, kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.960.000.000,- (Dua puluh lima milyar Sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.148.917.000,- (Enam milyar seratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Hibah bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.355.014.144,- (Tiga ratus lima puluh lima juta empat belas ribu seratus empat puluh empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.631.942.411.880,- (Enam ratus tiga puluh satu milyar Sembilan ratus empat

puluh dua juta empat ratus sebelas ribu delapan rarus delapan puluh rupiah),

yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.644.932.490,- (Lima milyar enam ratus empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.805.141.892,- (Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.179.808.666.898,- (Seratus tujuh puluh Sembilan milyar delapan ratus delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.346.735.492.013,- (Tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.703.178.587,- (Sebelas milyar tujuh ratus tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.245.000.000,- (Dua ratus Empat puluh lima milyar rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp.87.805.141.892,- (Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta seratus empat puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal alat besar;
 - b. Belanja modal alat angkutan;
 - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. Belanja modal alat pertanian;
 - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. Belanja modal alat Laboratorium;
 - i. Belanja modal komputer;
 - j. Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permurnian;
 - k. Belanja modal alat olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan mesin BOS
 - m. Belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.980.100.000,- (Sembilan ratus delapan puluh juta seratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.687.396.250,- (Sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.58.900.000,- (Lima puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

- (6) Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.24.911.829.150,- (Dua puluh empat milyar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.821.975.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.19.470.029.000,- (Sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh juta dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- (9) Belanja Modal alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.9.142.574.050,- (Sembilan milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh rupiah);
- (10) Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.844.393.765,- (tiga belas delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Modal alat produksi, pengolahan dan permurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Belanja Modal alat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- (13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.4.045.944.677,- (Empat milyar empat puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

- (14) Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp.346.735.492.013,- (Tiga ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi;
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.235.978.195.723,- (Dua ratus tiga puluh lima milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.389.010.422,- (Sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh Sembilan juta sepuluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.520.000.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.89.848.285.868,- (Delapan puluh Sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

